KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 127233/B.II/3/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 5241/Set.I.3/Kp.07.5/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Rekomendasi Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dosen.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 September 2023** mengangkat/menaikkan Jabatan Fungsional Dosen :

a. Nama : ENDANG SRIANI, M.H.
b. NIP : 199008042018012001
c. Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Penata, III/c, 1 Oktober 2021
d. Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Salatiga

dari Jabatan Fungsional Lektor ke dalam Jabatan Fungsional Lektor Kepala dengan angka kredit sebesar 473 (*empat ratus tujuh puluh tiga*) kumulatif.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Dr. H. WAWAN DJUNAEDI, M.A.
NIP 197706022005011005

Tembusan:
1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Terkait.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 9YiJ5H